Constitution of 1996

Pemerintah Kota Kupang

Jl. S.K Lerik No.1, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85551 085253312118

http://kotakupang.go.id/

Pemerintah Kota Kupang

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir permohonan;
- 2. Fotocopy SITU;
- 3. Fotocopy Akta Pendirian;
- 4. Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum (khusus untuk PT & Koperasi);
- 5. Fotocopy NPWP;
- 6. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
- 7. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
- 8. Materai Rp. 6000 sebanyak 3 Lembar.
- 9. Untuk Kantor Cabang/Perwakilan
- 10. Mengisi formulir permohonan;
- 11. Fotocopy SITU & SIUP Pusat;
- 12. Fotocopy Akta Pendirian;
- 13. Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum (khusus untuk PT & Koperasi);
- 14. Fotocopy NPWP (Perusahan);
- 15. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
- 16. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
- 17. Fotocopy surat kuasa/penunjukan pimpinan cabang dan pendirian kantor cabang/perwakilan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Kota Kupang

Jl. S.K Lerik No.1, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85551 085253312118 http://kotakupang.go.id/

Pemerintah Kota Kupang

- 1. Pemohon mencari informasi
- 2. Petugas pada loket informasi memberikan informasi administrasi/persyaratan teknis dan penyerahan formulir
- 3. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
- 4. Petugas Front Office menerima dan memeriksa berkas (verifikasi dan validasi)
- 5. Petugas BackOffice melakukan pencetakan ijin dan perhitungan SKRD
- 6. Pemohon melakukan pembayaran di Bank NTT
- 7. Pemohon mengembalikan salinan bukti pelunasan dari Bank NTT ke petugas penyerahan berkas
- 8. Penandatanganan dokumen ijin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang
- 9. Petugas Front Office pada loket peyerahan berkas memberikan ijin kepada pemohon/pelanggan
- 10. Berkas dokumen ijin diarsipkan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Daftar Baru: 3 hari kerjaPerpanjang: 1 hari kerjaDaftar Ulang: 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bebas Biaya Retribusi/Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaduan Layanan

Pemerintah Kota Kupang

Jl. S.K Lerik No.1, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85551 085253312118 http://kotakupang.go.id/

Pemerintah Kota Kupang

- Pelanggan/pemohon menyampaikan pengaduan melalui loket pengaduan,kotak pengaduan /surat ,SMS,telp, fax ataue-mail;
- 2. Petugas pada loket pengaduan (staf Bidang SistemInformasi dan Pengaduan) menerima dan mencatat pengaduan serta melakukan verifikasidan validasi;
- 3. Petugas pada loket pengaduan memberikan penjelasan awal kepada pemohon atau pelanggan;
- 4. Petugas pada loket pengaduan melakukan data entri serta registrasi;
- 5. Kepala Bidang SistemInformasi bersama tim Teknis melakukan analisismasalah dan berkoordinasi dengan bidang terkait untuk menyelesaikan masalah;
- 6. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengaduanmemberikan klarifikasi kepada pemohon /pelanggan;
- 7. Pemohon /pelanggan menyatakan menerima atau menolak;
- 8. Kepala Bidang SistemInformasi dan Pengaduan menyampaikan laporan hasil penyelesaian pengaduan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP .